

---

# NASKAH AKADEMIK RAPERDA PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL KABUPATEN SLEMAN

---

DISUSUN OLEH UPTD PELAYANAN METROLOGI LEGAL DINAS PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SLEMAN DENGAN CV. MULTILISNESI



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman menciptakan lalu lintas perdagangan yang begitu pesat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi baik tradisional maupun modern digital semakin berkembang. Perkembangan ekonomi di Kabupaten Sleman terkait industri perdagangan maupun jasa memiliki dampak terhadap penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP). Dari aspek konsumen persoalan keamanan, kesehatan dan kepastian produk yang diterima berkaitan dengan aspek perlindungan konsumen. Sehingga penggunaan alat UTTP untuk perdagangan dan industri perlu diimbangi dengan perlindungan konsumen yang semakin kuat. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan kepada pemerintah, pelaku usaha, maupun konsumen untuk melakukan usaha-usaha perlindungan konsumen yang berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Oleh karenanya, tiap pihak seharusnya dapat memahami hak dan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu hak konsumen adalah untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Untuk itu terkait informasi dan kondisi yang jujur dan benar mengenai barang dan/atau jasa yang diperdagangkan harus disosialisasikan dengan baik. Contohnya, timbangan atau takaran yang digunakan oleh pelaku usaha atau pedagang dijamin sesuai dengan standar agar konsumen mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang seharusnya. Jaminan ini diperoleh melalui penyelenggaraan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Sehingga pelaksanaan dan penerapan Metrologi Legal yang merupakan salah satu instrumen dalam memberikan perlindungan kepada konsumen wajib untuk dilaksanakan pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Sleman sebab alat UTTP (alat-alat ukur dan timbangan yang digunakan dalam transaksi dagang) digunakan oleh pedagang dengan frekuensi yang cukup tinggi sehingga dapat dimungkinkan terjadi perubahan bagian tertentu. Hal tersebut memiliki potensi terjadinya kesalahan timbangan atau ukuran yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen dan pelaku usaha.

Oleh karena itu, persoalan legalitas penyelenggaraan metrologi legal terhadap alat UTTP memiliki peranan penting dalam perlindungan dan kepastian hukum kepada konsumen. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap Pelaku usaha, yang dalam melakukan transaksi dagangnya menggunakan alat UTTP, wajib memeriksakan atau melakukan tera ulang alat UTTP melalui sidang tera. Jika ada pelaku yang tidak tertib dalam memeriksakan alat UTTP yang digunakan, alatnya terbukti rusak, atau tidak sesuai takaran namun tidak diperbaiki, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi. Keakuratan penggunaan alat UTTP sebagai alat ukur barang yang diperdagangkan diperlukan agar masing-masing pihak mendapatkan perlindungan dan kepastian yang setara di mata hukum (*equality before the law*). Dari aspek lainnya, pedagang juga diberikan perlindungan dari kerugian karena memberikan barang yang melebihi volume yang disepakati, sedangkan konsumen dilindungi dari kerugian karena menerima jumlah barang yang lebih rendah dari volume yang diminta/dibayarkannya.

Peraturan yang dapat mengatur terjaminnya perlindungan kepentingan umum sektor perdagangan dan industri sebagaimana di atas perlu dibuat, yakni dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Tera Dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar dan Timbang dan Perlengkapannya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal yang dalam hal ini mencabut aturan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 Tentang Unit Metrologi Legal, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 tahun 2019 Tentang Standar Ukuran Metrologi Legal yang dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Metrologi Legal ini dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Metrologi legal. Kajian ini dilakukan dalam rangka mengatasi persoalan legalitas penyelenggaraan pada tingkat daerah sehingga perlu disusun dan ditetapkannya peraturan daerah mengenai Metrologi Legal di Kabupaten Sleman.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam Penyusun Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang metrologi legal, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Metrologi Legal seperti tera/tera ulang alat UTTP di Kabupaten Sleman wajib dilaksanakan sebab belum adanya asas-asas dan dasar hukum yang jelas dan kuat dalam penyelenggaraan tera dan tera ulang ini. Hal ini penting agar UPTD Pelayanan Metrologi Legal dalam menjalankan tugasnya memiliki arahan

yang jelas, serta batasan-batasan dalam menjalankannya. Oleh karena itu, perlu diberikan landasan yuridisnya.

2. Penyelenggaraan Metrologi Legal yang berkaitan dengan alat-alat ukur, membutuhkan legalitas yang memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya, sehingga sesuai dengan materi muatan dan kewenangan diperlukan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.
3. Masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sleman memiliki falsafah hidup yang terkandung dalam kearifan lokal dan budaya masyarakatnya berada di tengah-tengah perkembangan jaman dan tuntutan pembangunan khususnya dunia perdagangan sangat cepat. Untuk itu perlu selalu ditetapkan, apakah yang dijadikan sebagai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam mengatur tentang Metrologi Legal.
4. Pemberian perlindungan kepada konsumen membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta tujuan pembangunan khususnya di bidang perdagangan perlu diwujudkan melalui peraturan daerah yang dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang hendak dituju.

Oleh sebab itu perlu ditentukan ruang lingkup pengaturan dalam Perda yang menyangkut alat ukur, alat ukur untuk apa dan jenis apa saja yang termasuk dalam penyelenggaraan tera dan tera ulang ini. Kemudian ruang lingkup kedua adalah deskripsi pekerjaan dari penyelenggara itu sendiri. Objek dalam penyelenggaraan metrologi legal ini sangat banyak dan beragam.

### **1.3 Tujuan dan Sasaran**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan atau yang biasa disebut dengan naskah akademik.

Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Berdasarkan beberapa hal diatas maka dalam penyusunan Naskah Akademik bertujuan untuk:

1. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang menyangkut upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat konsumen sebahai bentuk perlindungan kepada masyarakat konsumen serta rasa tanggung jawab bagi pengusaha/pedaganmg untuk menggunakan alat ukur atau alat takar yang benar sesuai dengan prinsip keadilan. serta bagaimana permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui regulasi yang ada.
2. Merumuskan permasalahan yang terkait dengan metrologi legal untuk menyusun Peraturan daerah sebagai dasar hukum penyelesaian permasalahan tersebut;
3. Merumuskan apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan daerah.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

#### **1.4 Metode**

Metode kajian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pengaturan Penyelenggaraan Metrologi Legal menggunakan metode kualitatif-deksriptif, yaitu metode yang menggambarkan dan menganalisis data, fakta, dan informasi serta ketentuan yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan Penyelenggaraan Metrologi Legal.

Adapun data yang digunakan berupa sekunder yang meliputi yaitu:

1. Bahan hukum primer, yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu;
  - a. Undang Undang Dasar 1945.
  - b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
  - c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  - d. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
  - e. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
  - f. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
  - g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran.
  - j. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M- DAG/PER/I0/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
  - k. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M/DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674).
  - l. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang.
  - m. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
2. Bahan hukum sekunder.

Hasil pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Data juga diperkaya dengan menggali informasi melalui *Focus Group Discussion*. Studi kepustakaan sebagai salah satu pengumpulan bahan, data dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan Penyelenggaraan Metrologi Legal. Materi studi pustaka berupa kajian dan review terhadap buku-buku, majalah, surat kabar, website, serta data lain tentang peraturan perundangundangan, dokumen negara, hasil penelitian, makalah seminar, berita media, dan data lainnya yang terkait dengan Penyelenggaraan Metrologi Legal. Selain itu untuk memperkaya data maka dilakukan penggalian informasi melalui *stakeholder* yang terlibat dalam pengaturan Penyelenggaraan Metrologi Legal.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. Kajian Teoritis.

Bab ini menguraikan sejarah dan perkembangan tentang metrologi legal (tera), baik menyangkut pengertian, maupun jenis-jenis yang berkembang, kelembagaan dan infrastruktur metrologi nasional, serta praktek penyelenggaraan metrologi di Indonesia. Pada bagian ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi para pemangku kepentingan dalam praktek penyelenggaraan tera dan tera ulang juga dituliskan. Uraian analisis terhadap dampak dari penerapan aturan yang baru dalam penyelenggaraan tera dan tera ulang juga dituliskan termasuk terkait sumber daya yang dibutuhkan serta sistem pendidikan dan pelatihannya.

##### 1. Pengertian

Metrologi adalah cabang ilmu pengetahuan tentang pengukuran. Pengukuran sendiri merupakan proses aktif mengukur yang bermakna membandingkan suatu objek (yang akan diukur) dengan objek lain yang memiliki standar tertentu. Oleh karena itu maka aspek metrologi ini meliputi aspek teoritis dan praktis dari pengukuran. Salah satu contoh aplikasi metrologi yang tercatat dalam sejarah adalah pada masa pembangunan pyramid di Mesir yang berlaku sebuah peraturan: "Barang siapa lalai atau lupa mengalibrasi standar satuan panjang setiap bulan purnama diancam dengan hukuman mati". Pada masa itu, 3000 tahun sebelum masehi, satuan panjang tersebut diberi nama cubit. Cubit resmi yang pertama dinyatakan adalah sebagai panjang lengan Firaun yang berkuasa, dari siku hingga ke ujung jari tengah yang diluruskan, ditambah lebar tangannya. Hasil pengukuran asli direkam dengan cara ditatah pada granit hitam. Standar ukuran ini kemudian diperbanyak menggunakan granit atau kayu dan dibagi-bagikan kepada para pekerja, dan para arsitek bertanggungjawab untuk memeliharanya. Melihat aturan di atas, dengan standar yang dipahami saat itu maka ada resiko kematian bagi arsitek kerajaan yang membangun kuil dan pyramid Fir'aun.

Sejarah pengukuran yang sedikit lebih mutakhir adalah pencanangan Sistem Metrik di Paris tahun 1799, dengan ditetapkannya dua buah benda standar terbuat dari platinum: satu mewakili meter, dan satu lagi mewakili kilogram, sebagai 'nenek moyang' Sistem Internasional Satuan yang kita kenal sekarang, atau disingkat SI. Memang, biaya untuk melakukan pengukuran cukup besar, namun manfaatnya lebih besar lagi. Dengan demikian, metrologi telah menjadi bagian dari hidup kita

sehari-hari yang sangat alamiah dan vital. Komoditas seperti sembako atau bahan bangunan diperjualbelikan berdasarkan berat atau ukuran; air ledeng, listrik dan gas harus diukur, dan semua hal ini mempengaruhi kehidupan pribadi kita. Kadar zat aktif dalam obat-obatan, pengukuran sampel darah, dan keefektifan laser yang digunakan untuk pembedahan harus diukur dengan teliti agar kesehatan dan keselamatan pasien terjamin. Hampir segala sesuatu kita nyatakan dalam ukuran: suhu udara, tinggi badan, nilai kalori makanan, berat paket kiriman, tekanan udara ban kendaraan, dan seterusnya. Hampir tidak mungkin kita berbicara tanpa menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan timbangan atau ukuran. Kemudian, ada perdagangan, kegiatan ekonomi dan peraturan-peraturan yang sangat bergantung pada timbangan dan ukuran.

Seorang pilot pesawat terbang harus mengamati dengan cermat ketinggian pesawat, arah, penggunaan bahan bakar dan kecepatan; pengawas obat-obatan dan makanan mengukur kandungan bakteri dan zat beracun; perusahaan membeli bahan baku berdasarkan timbangan dan ukuran, dan menyatakan produknya dalam satuan yang serupa. Umumnya setiap proses dipantau berdasarkan pengukuran, dan setiap penyimpangan akan diketahui dari hasil pengukuran tersebut. Pengukuran sistematis dengan tingkat ketidakpastian yang terukur merupakan landasan pengendalian mutu di industri; pada industri modern biaya untuk melakukan pengukuran memakan porsi 10% hingga 15% dari ongkos produksi. Ilmu pengetahuan sangat bergantung pada pengukuran.

Para geolog mengukur kekuatan gelombang kejut ketika terjadi gempa bumi; para astronom dengan seksama mengukur cahaya lemah yang dipancarkan sebuah bintang untuk mengetahui umurnya; para fisikawan yang mempelajari partikel elementer harus melakukan pengukuran waktu dalam orde sepersejuta sekon untuk memastikan adanya partikel yang amat sangat kecil. Ketersediaan alat ukur dan kemampuan menggunakannya sangatlah esensial bagi para ilmuwan untuk merekam hasil penelitian mereka secara objektif. Maka, ilmu pengukuran, atau Metrologi, bisa jadi adalah ilmu yang tertua di dunia dan pengetahuan tentang penggunaannya adalah syarat mutlak dalam segala profesi yang berbasis ilmu pengetahuan. Metrologi adalah bagian penting dalam penelitian ilmiah, dan sebaliknya penelitian ilmiah menjadi basis pengembangan metrologi itu sendiri. Metrologi berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan secara umum. Karena itu, agar metrologi dapat selalu mendukung industri dan kegiatan penelitian, ilmu metrologi itu sendiri harus terus-menerus dikembangkan untuk mengimbangi perkembangan teknologi yang digunakan di industri. Demikian juga pengembangan metrologi legal harus terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan



masyarakat yang juga terus berkembang. Hanya dengan penelitian dan pengembangan yang terus-menerus, metrologi tetap menjadi relevan dan berguna bagi kehidupan umat manusia. Dalam lingkup kegiatan Metrologi dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu metrologi legal, metrologi industri, dan metrologi ilmiah.

## 2. Metrologi Legal

Metrologi legal mencakup semua kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan persyaratan legal mengenai pengukuran, satuan pengukuran, alat ukur dan metode pengukuran. Kegiatan ini dilakukan oleh atau atas nama otoritas pemerintah untuk menjamin tingkat kredibilitas hasil pengukuran yang layak pada area yang diwajibkan oleh pemerintah. Metrologi legal bukanlah sebuah disiplin di dalam metrologi, melainkan aplikasi ilmu kemetrologian untuk memperoleh ketertelusuran dan acuan yang tepat dan dapat berlaku untuk setiap besaran yang tercakup dalam kegiatan kemetrologian. Metrologi legal tidak hanya berlaku bagi pelaku perdagangan, tetapi juga ditujukan untuk perlindungan setiap warga negara dan masyarakat secara keseluruhan, misalnya penegakan hukum, kesehatan, keselamatan dan perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada hasil pengukuran khususnya bila terdapat potensi konflik kepentingan terhadap hasil pengukuran tersebut, sehingga memerlukan intervensi wasit yang tidak memihak.

Metrologi legal khususnya diperlukan bila kekuatan pasar tidak cukup terorganisir atau tidak cukup kompeten atau tidak seimbang. Metrologi legal umumnya mencakup pengaturan berkaitan dengan satuan pengukuran, hasil pengukuran (misalnya barang dalam keadaan terbungkus) dan terhadap alat ukur. Pengaturan tersebut meliputi kewajiban hukum berkaitan dengan hasil pengukuran dan alat ukur, dan juga pengendalian legal yang dilakukan oleh atau atas nama pemerintah. Membeli atau menjual barang dan jasa seringkali mencakup penimbangan atau pengukuran kuantitas dan/atau mutu produk, dan juga produk dalam keadaan terbungkus yang menyatakan ukuran massa dan volume, serta layanan pengukuran lain seperti waktu atau jarak. Tanggung jawab pemerintah juga mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan. Meskipun fungsi-fungsi ini pada umumnya tersebar di berbagai kewenangan pemerintah, dalam hal tertentu tercakup kesamaan bila peraturan perundang-undangan tersebut bergantung pada hasil pengukuran. Oleh karena itu proses pengukuran seharusnya menjadi

perhatian pemerintah. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah menetapkan peraturan perundang-undangan, mengendalikan pengukuran melalui pengawasan pasar, dan mengembangkan serta memelihara infrastruktur yang dapat mendukung akurasi pengukuran tersebut (melalui ketertelusuran) yang sangat mendasar untuk melengkapi peran pemerintah. Karena tujuan akhir dari metrologi legal adalah untuk memberikan jaminan kebenaran dan kepastian hukum terhadap hasil pengukuran dengan pengaturan legal, kebutuhan dan persyaratan hasil pengukuran harus dipertimbangkan sebelum menetapkan persyaratan terhadap alat ukur, sehingga pihak-pihak yang terkait tidak akan dirugikan.

Metrologi legal dapat mencakup empat kegiatan utama: (1) Penetapan persyaratan legal; (2) Pengendalian atau penilaian kesesuaian produk atau kegiatan yang tercakup dalam regulasi; (3) Pengawasan produk dan kegiatan yang tercakup di dalam regulasi; dan (4) Pendirian infrastruktur yang memadai untuk memastikan ketertelusuran dari peng-ukuran atau alat ukur yang tercakup di dalam regulasi.

### 3. Metrologi Industri

Telah dijelaskan bahwa metrologi legal diperlukan bila kekuatan pasar tidak cukup terorganisir atau tidak cukup kompeten atau tidak seimbang, sehingga pemerintah harus bertindak sebagai wasit untuk memastikan keadilan dalam kondisi-kondisi tersebut. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak semua kegiatan mengukur memerlukan keterlibatan pemerintah secara langsung sebagai wasit yang harus menjamin keadilan dalam kegiatan pertukaran atau transaksi yang melibatkan pengukuran. Bagi produsen manufaktur, misalnya produksi suku cadang kendaraan bermotor, kegiatan kemetrologian lebih diperlukan dalam proses perancangan, produksi maupun pengujian dan inspeksinya untuk memastikan bahwa produknya memenuhi keinginan pasar, dalam arti cocok untuk dipasang menggantikan suku cadang aslinya, sehingga produk tersebut dapat diterima oleh pasar dan memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen tersebut. Di sisi lain, bagi produsen kendaraan bermotor yang membeli suku cadang dari pihak lain untuk dipasang pada produknya, kegiatan kemetrologian khususnya diperlukan untuk menguji atau menginspeksi suku cadang yang dibelinya sehingga terhindar dari resiko kerugian akibat suku cadang yang telah dibeli dalam jumlah besar sebagian besar tidak dapat dipasang dalam finalisasi produknya. Dapat dikatakan dalam contoh transaksi ini, kedua belah pihak memiliki kemampuan dan kompetensi yang seimbang untuk memasti-kan

dapat memperoleh keuntungan ekonomi yang setimbang dengan investasi yang telah dilakukannya. Demikian pula, bagi lembaga penelitian, kegiatan kemetrolagian diperlukan dalam proses penelitian dan pembuatan prototipenya untuk memastikan bahwa produk penelitiannya dapat diterima atau dibeli oleh pasar, sedemikian hingga dalam kasus ini tidak diperlukan pula keterlibatan pemerintah secara langsung sebagai wasit yang menjamin keadilan transaksi antara peneliti dengan pembeli produk penelitian. Secara teknis, kegiatan untuk memastikan ketertelusuran pengukuran ini dapat dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta.

Partisipasi pihak swasta sangat diperlukan, karena sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan industri, cakupan besaran yang harus dapat dipastikan ketertelusurannya menjadi semakin banyak, dan perkembangan ini akan terus berjalan. Untuk memastikan bahwa pengukuran yang dilakukan memiliki tingkat kebenaran yang layak, pemerintah perlu untuk mengembang-kan sistem pengakuan kompetensi terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan kemetrolagian, sehingga transaksi-transaksi yang dilaksanakan tanpa kehadiran pemerintah secara langsung sebagai wasit, tetap terjamin keadilan dan keterpercayaannya.

#### 4. Metrologi Ilmiah

Kegiatan metrologi legal dan kegiatan kemetrolagian lainnya pada dasarnya merupakan aplikasi dari metrologi, yang tujuan utamanya untuk mewujudkan kepercayaan terhadap hasil pengukuran melalui penciptaan rantai ketertelusuran ke acuan yang sama. Supaya setiap pihak di suatu negara dapat memiliki tingkat kepercayaan yang sama terhadap hasil pengukuran, tentunya diperlukan acuan pengukuran nasional yang dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dengan kegiatan kemetrolagian. Lebih jauh lagi, dalam konteks transaksi lintas negara, diperlukan standar pengukuran yang dapat diterima oleh semua negara, sedemikian hingga hasil-hasil pengukuran dari suatu negara dapat diterima dan dipercaya oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan standar pengukuran yang bersifat universal dan dapat mengakomodasi perkembangan ilmu dan teknologi yang menggerakkan pasar. Dalam sejarahnya, sejak awal telah ditemukan adanya kesulitan untuk mewujudkan prototipe yang seragam, yang kemudian dapat dikelola oleh setiap negara sedemikian hingga setiap negara memiliki acuan yang sama. Kesulitan ini kemudian menggerakkan perubahan definisi standar pengukuran internasional, dari yang semula berupa prototipe

internasional, menjadi definisi-definisi berdasarkan tetapan alamiah, yang dapat direalisasikan oleh negara mana pun. Untuk dapat menjamin kesetaraan standar pengukuran suatu negara dengan standar pengukuran negara lain, tentunya diperlukan lembaga yang diberi tanggung jawab untuk mengelola standar pengukuran nasional dan mengupayakan kesetaraan standar pengukuran nasional tersebut dengan standar pengukuran negara-negara lain dan nilai yang disepakati secara internasional.

Ilmu pengukuran merupakan ilmu lintas disiplin yang dapat mengintegrasikan berbagai cabang ilmu, oleh karena itu untuk mendukung seluruh aspek kegiatan kemetrolgion diperlukan pengembangan ilmu pengetahuan tentang pengukuran. Lebih jauh lagi, karena kebutuhan kegiatan kemetrolgion mencakup lintas negara, diperlukan teori-teori pengukuran yang koheren dan disepakati secara internasional sedemikian sehingga aplikasinya dalam berbagai bidang oleh berbagai negara yang saling bertransaksi dapat dipercaya satu sama lain. Teori-teori pengukuran yang kemudian disepakati oleh masyarakat metrologi internasional ini perlu selalu diikuti perkembangannya oleh setiap negara, dipahami, didiseminasikan dan kemudian diimplementasikan di berbagai sektor kehidupan sehingga sistem metrologi di negara tersebut dapat mencapai tujuannya. Dengan didasarkan pada penguasaan terhadap ilmu pengukuran inilah suatu bangsa dapat mengembangkan standar pengukuran nasionalnya yang setara dengan standar pengukuran negara lain, dan dengan penguasaan ilmu pengukuran yang lebih tinggi, pemerintah negara dapat menetapkan persyaratan-persyaratan teknis yang lebih tinggi untuk memproteksi kepentingan negaranya. Institusi yang bertanggung jawab mengelola metrologi ilmiah dikenal sebagai National Metrology Institute (NMI) atau lembaga metrologi nasional (LMN).

#### 5. Kelembagaan dan Infrastruktur Metrologi Legal

Bahwa di dalam melaksanakan kegiatan perdagangan antara produsen dan konsumen merupakan pihak yang tidak terpisahkan. Terutama dalam upaya memberikan standarisasi atas kualitas dan kuantitas alat ukur yang ada di masyarakat. Hal ini dikarenakan perbedaan penafsiran antara upaya tertib ukur, timbang, tera dan pelaksanaannya ini banyak dipergunakan dalam kegiatan di masyarakat namun dapatkah dijamin bahwa barang atau produk yang dibeli dengan menggunakan alat ukur, timbang dan tera tersebut sudahkah sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dipergunakan. Hal ini nantinya dapat menimbulkan disparitas dan perbedaan pemahaman antara produsen dan

konsumen ataupun antara pedagang dengan pembeli. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Tera Dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar dan Timbang dan Perlengkapannya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal yang dalam hal ini mencabut aturan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 Tentang Unit Metrologi Legal, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 tahun 2019 Tentang Standar Ukuran Metrologi Legal yang dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Metrologi Legal bahwa pelaksanaan metrologi legal merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan untuk mendapatkan aspek keadilan di antara produsen dan konsumen tersebut. Berikut merupakan alat-alat UTP yang wajib ditera dan tera ulang:

Tabel 2.3.1 Alat-alat UTP yang wajib di tera dan tera ulang

No	Jenis UTTP	Rincian UTTP	
1	Alat Ukur Panjang	a. Meter Dengan Pegangan; b. Meter Kayu; c. Meter Meja dari Logam; d. Tongkat Duga; e. Meter Saku Baja; f. Ban Ukur; g. Depth Tape; h. Alat Ukur Tinggi Orang; i. Ukur Panjang Dengan Alat Hitung (Counter Meter): 1) Mekanik; 2) Elektronik. j. Alat Ukur Permukaan Cairan: 1) Float Level Gauge; 2) Capacitance Level Gauge; 3) Radar Tank Gauging; 4) Ultrasonic Tank Gauging. k. Meter Taksi.	timbangan cepat meja yang dilengkapi anak timbangan untuk menambah kapasitas penimbangan 3) Yang Penunjukannya Bukan Otomatis: a) Neraca; b) Dacin; c) Timbangan Milisimal; d) Timbangan Sentsimal; e) Timbangan Desimal; f) Timbangan Bobot Ingsut; g) Timbangan Meja Beranger.
8	Anak Timbangan	a. Anak Timbangan Ketelitian Biasa (Kelas M2, M3); b. Anak Timbangan Ketelitian Khusus (Kelas F2, M1).	
9	Alat Ukur Gaya dan Tekanan	a. Manometer; b. Tensimeter.	
10	Alat Kadar Air	Meter Kadar Air	
11	Alat Ukur Cairan Dinamis	a. Meter Bahan Bakar Minyak: 1) Meter Arus Volumetrik; 2) Meter Arus Turbin; 3) Mass Arus Pengukur Massa Secara Langsung (Direct Mass Flow Meter). b. Meter Air: 1) Meter Air Dingin; 2) Meter Air Panas.	1) Meter Gas Rotary Piston dan Turbin; 2) Meter Gas Tekanan Rendah: a) Meter Gas Diafragma; b) Meter Gas Basah. 3) Meter Gas Orifice; 4) Meter Gas Vortex; 5) Gas Mass Flow Meter; 6) Magnetic Gas Flow Meter; 7) Hot Wire Gas Flow Meter; 8) Ultrasonic Gas Flow Meter. b. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas; c. Pompa Ukur Elpiji.
2	Takaran Gelas	a. Takaran Kering; b. Takaran Basah; c. Buret; d. Pipet; e. Gelas Ukur.	
4	Alat Ukur dari Gelas	a. Takaran Kering; b. Takaran Basah; c. Takaran Pengisi.	
5	Bejana Ukur	Bejana Ukur	
6	Tangki Ukur	a. Tangki Ukur Tetap: 1) Bentuk Silinder Tegak; 2) Bentuk Silinder Datar; 3) Bentuk Bola; 4) Bentuk Sferoidal. b. Tangki Ukur Gerak: 1) Tangki Ukur Mobil; 2) Tangki Ukur Wagon; 3) Tangki Ukur Tongkang; 4) Tangki Ukur Kapal; 5) Tangki Ukur Pindah; 6) Tangki Ukur Apung.	
7	Timbangan	a. Timbangan Otomatis: 1) Timbangan Ban Berjalan (Alat Timbang dan Pengangkut); 2) Timbangan Pengisian; 3) Timbangan Pengecek dan Penyortir. b. Timbangan Bukan Otomatis: 1) Yang Penunjukannya Otomatis: a) Timbangan Elektronik; b) Timbangan Pegas; c) Timbangan Cepat. 2) Yang Penunjukannya Semi Otomatis:	
13	Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh)	a. Alur Energi Listrik (Meter kWh) 1 Fase 3 Fase	
14	Perlengkapan UTTP	a. Pemasaran; b. Pencap Kartu; c. Automatic Temperature Gravity (ATG); d. Automatic Temperature Compensator (ATC); e. CMOS Temperature Compensator (CTC); f. Plat Orifice; g. Pembatas Arus Listrik; h. Pembatas Arus Air; i. Pressure Recorder; j. Differential Pressure Recorder; k. Temperature Recorder; l. Pressure Transmitter; m. Alat Ukur Polusi Udara.	Lingkungan Hidup

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa UTTP yang perlu dilakukan standarisasi Tera atau Tera ulang hal ini dilakukan karena UTTP tersebut paling sering dipergunakan baik oleh produsen dan/atau pedagang dalam menjual produknya. Tera sendiri didefinisikan sebagai kegiatan menandai dengan tanda tera atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis sebagai pengganti cap tanda tera, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dilakukan atas UTTP yang belum dipakai. Sedangkan tera ulang adalah proses dengan definisi tera di atas tapi dilakukan pada UTTP yang sudah ditera dan dilakukan secara berkala. Oleh karena itu upaya tera dan tera ulang terhadap UTTP tersebut perlu dilakukan di seluruh pasar maupun balai desa di kabupaten sleman agar dapat tersosialisasikan dengan optimal.

#### 6. Kajian Asas yang Akan Digunakan.

Penyusunan peraturan perundang-undangan secara formal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya, peraturan perundang-undangan disusun agar peraturan dapat berlaku efektif sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan tersebut. Oleh sebab itu dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, harus didasarkan pada beberapa prinsip dasar/asas.

Secara prinsip Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah ditentukan berbagai macam prinsip dasar/asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
- d. dapat dilaksanakan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;

- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. kejelasan rumusan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. ; dan
- g. keterbukaan, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka, dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Selain itu, secara lebih khusus, dalam peraturan daerah yang mengatur tentang metrologi Legal ini didasarkan pada prinsip dasar/asas untuk mewujudkan:

- a. kepastian hukum;
  - b. keadilan
  - c. kesetaraan;
  - d. transparansi;
  - e. akuntabilitas;
  - f. peningkatan perekonomian daerah; dan
  - g. kesejahteraan.
7. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi

a. Gambaran Umum Kabupaten Sleman

i. Geografi

Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara  $110^{\circ} 33' 00''$  dan  $110^{\circ} 13' 00''$  Bujur Timur,  $7^{\circ} 34' 51''$  dan  $7^{\circ} 47' 30''$  Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten



Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta. Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km<sup>2</sup> atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km<sup>2</sup>, dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km, Timur – Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.

Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)	Jml Penduduk (jiwa)	Kepadatan (Km <sup>2</sup> )
		Desa	Dusun			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Moyudan	4	65	2.762	33.595	1,216
2	Godean	7	57	2.684	57.245	2,133
3	Minggir	5	68	2.727	34.562	1,267
4	Gamping	5	59	2.925	65.789	2,249
5	Seyegan	5	67	2.663	42.151	1,583
6	Sleman	5	83	3.132	55.549	1,774
7	Ngaglik	6	87	3.852	65.927	1,712
8	Mlati	5	74	2.852	67.037	2,351
9	Tempel	8	98	3.249	46.386	1,428
10	Turi	4	54	4.309	32.544	0,755
11	Prambanan	6	68	4.135	44.003	1,064
12	Kalasan	4	80	3.584	54.621	1,524
13	Berbah	4	58	2.299	40.226	1,750
14	Ngemplak	5	82	3.571	44.382	1,243
15	Pakem	5	61	4.384	30.713	0,701
16	Depok	3	58	3.555	109.092	3,069
17	Cangkringan	5	73	4.799	26.354	0,549
	Jumlah	86	1.212	57.482	850.176	1,479

Berdasarkan karakteristik **sumber daya** yang ada, wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu :

- a) Kawasan lereng Gunung Merapi, dimulai dari jalan yang menghubungkan kota Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan (ringbelt) sampai dengan puncak gunung Merapi. Wilayah ini merupakan sumber daya air dan ekowisata yang berorientasi pada kegiatan gunung Merapi dan ekosistemnya;
- b) Kawasan Timur yang meliputi Kecamatan Prambanan, sebagian Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah. Wilayah ini merupakan tempat peninggalan purbakala (candi) yang merupakan pusat wisata budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih;

- c) Wilayah Tengah yaitu wilayah aglomerasi kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan jasa.
- d) Wilayah Barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan dan Moyudan merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu serta gerabah.

Kemudian berdasarkan **jalur lintas antar daerah**, kondisi wilayah Kabupaten Sleman dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Sleman dengan kota pelabuhan (Semarang, Surabaya, Jakarta). Jalur ini melewati wilayah Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Mlati, dan Gamping. Selain itu, wilayah Kecamatan Depok, Mlati dan Gamping juga dilalui jalan lingkar yang merupakan jalan arteri primer. Untuk wilayah-wilayah kecamatan merupakan wilayah yang cepat berkembang, yaitu dari pertanian menjadi industri, perdagangan dan jasa.

Sedangkan berdasarkan **pusat-pusat pertumbuhan** wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu kota Yogyakarta. Berdasar letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut :

- a) Wilayah aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu). Karena perkembangan kota Yogyakarta, maka kota-kota yang berbatasan dengan kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Depok, Gamping serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik dan Mlati merupakan wilayah aglomerasi kota Yogyakarta.
- b) Wilayah sub urban (wilayah perbatasan antar desa dan kota). Kota Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik terletak agak jauh dari kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan/arah kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan merupakan wilayah sub urban.
- c) Wilayah fungsi khusus / wilayah penyangga (buffer zone). Kota Kecamatan Tempel, Pakem dan Prambanan merupakan kota pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya dan merupakan pendukung dan batas perkembangan kota ditinjau dari kota Yogyakarta.

Secara topografi Kabupaten Sleman keadaan tanahnya dibagian selatan relatif datar kecuali daerah perbukitan dibagian tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian di Kecamatan Gamping. Makin ke utara relatif miring dan dibagian utara sekitar Lereng Merapi relatif terjal serta terdapat sekitar 100 sumber mata air. Hampir setengah dari luas wilayah merupakan tanah pertanian yang subur

dengan didukung irigasi teknis di bagian barat dan selatan. Topografi dapat dibedakan atas dasar ketinggian tempat dan kemiringan lahan (lereng).


Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara < 100 sd >1000 m dari permukaan laut. Ketinggian tanahnya dapat dibagi menjadi tiga kelas yaitu ketinggian < 100 m, 100 – 499 m, 500 – 999 m dan > 1000 m dari permukaan laut. Ketinggian < 100 m dari permukaan laut seluas 6.203 ha atau 10,79 % dari luas wilayah terdapat di Kecamatan Moyudan, Minggir, Godean, Prambanan, Gamping dan Berbah. Ketinggian > 100 – 499 m dari permukaan laut seluas 43.246 ha atau 75,32 % dari luas wilayah, terdapat di 17 Kecamatan. Ketinggian > 500 – 999 m dari permukaan laut meliputi luas 6.538 ha atau 11,38 % dari luas wilayah, meliputi Kecamatan Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan. Ketinggian > 1000 m dari permukaan laut seluas 1.495 ha atau 2,60 % dari luas wilayah meliputi Kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan.

**Kemiringan lereng** dari topografi skala 1 : 50.000 dapat dilihat ketinggian dan jarak horisontal untuk menghitung kemiringan (Lereng). Hasil analisa peta yang berupa data kemiringan lahan dogolongkan menjadi 4 (empat) kelas yaitu lereng 0 – 2 %; > 2 – 15 %; > 15 – 40 %; dan > 40 %. Kemiringan 0 – 2 % terdapat di 15 (lima belas ) Kecamatan meliputi luas 34.128 ha atau 59,32 % dari seluruh wilayah lereng, > 2 – 15 % terdapat di 13 (tiga belas ) Kecamatan dengan luas lereng 18.192 atau 31,65 % dari luas total wilayah. Kemiringan lahan > 15 – 40 % terdapat di 12 ( dua belas ) Kecamatan luas lereng ini sebesar 3.546 ha atau 6,17 % , lereng > 40 % terdapat di Kecamatan Godean, Gamping, Berbah, Prambanan, Turi, Pakem dan Cangkringan dengan luas 1.616 ha atau 2,81 %.

Wilayah Kabupaten Sleman termasuk beriklim tropis basah dengan musim hujan antara bulan Nopember-April dan musim kemarau antara bulan Mei – Oktober. Pada tahun 2000 banyaknya hari hujan 25 hari terjadi pada bulan maret, namun demikian rata-rata banyaknya curah hujan terdapat pada bulan februari sebesar 16,2 mm dengan banyak hari hujan 20 hari. Adapun kelembaban nisbi udara pada tahun 2000 terendah pada bulan agustus sebesar 74 % dan tertinggi pada bulan maret dan nopember masing-masing sebesar 87 %, sedangkan suhu udara terendah sebesar 26,1 derajat celcius pada bulan januari dan nopember dan suhu udara yang tertinggi 27,4 derajat celcius pada bulan september. Tanah Hampir setengah dari luas wilayah merupakan tanah pertanian yang subur dengan didukung irigasi teknis dibagian barat dan selatan. Keadaan jenis tanahnya dibedakan atas sawah, tegal, pekarangan, hutan, dan lain-lain. Perkembangan penggunaan tanah selama 5 tahun terakhir menunjukkan jenis tanah Sawah turun

rata-rata per tahun sebesar 0,96 %, Tegalan naik 0,82 %, Pekarangan naik 0,31 %, dan lain-lain turun 1,57 %.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kecamatan Kabupaten Sleman



## b. Kependudukan

Tabel 2.1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman Per Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman (Jiwa) <sup>1</sup>					
	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Moyudan	16672	16852	16842	16990	33514	33842
Minggir	15695	15860	16415	16599	32110	32459
Seyegan	25431	25788	25800	26179	51231	51967
Godean	36111	36485	36144	36551	72255	73036
Gamping	51363	51699	51829	52321	103192	104020
Mlati	50068	50127	50456	50580	100524	100707
Depok	65019	65097	65986	66145	131005	131242
Berbah	29336	29816	29668	30160	59004	59976

<sup>1</sup> BPS, Proyeksi Penduduk 2015-2045, <https://Slemankab.bps.go.id/indicator/12/80/1/jumlah-penduduk-hasil-sp2020-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>, diakses 31 Oktober 2022, pk 13.00 wib

Prambanan	26212	26573	26901	27286	53113	53859
Kalasan	42860	43436	43303	43921	86163	87357
Ngemplak	33674	34170	33881	34406	67555	68576
Ngaglik	52552	52751	53060	53422	105612	106173
Sleman	35751	36300	36137	36672	71888	72972
Tempel	26633	26888	26995	27276	53628	54164
Turi	18231	18438	18328	18542	36559	36980
Pakem	18396	18546	18924	19110	37320	37656
Cangkringan	15381	15552	15750	15936	31131	31488
<b>KABUPATEN SLEMAN</b>	<b>559385</b>	<b>564378</b>	<b>566419</b>	<b>572096</b>	<b>1125804</b>	<b>1136474</b>

Catatan: Data Tahun 2020 berdasarkan hasil perapihan umur dari data administrasi dan SP2020

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk 2015-2045

Bahwa berdasarkan data kependudukan BPS di Kabupaten Sleman pada 17 Kecamatan, maka dapat dilihat jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2021 ada pada kecamatan Depok yakni sebanyak 65.097 penduduk laki-laki dan 66.145 penduduk perempuan. Kemudian penduduk terbanyak urutan kedua yakni kecamatan Ngaglik dengan 52.751 penduduk laki-laki dan 53.422 penduduk perempuan. Selanjutnya urutan ketiga ditempati oleh kecamatan Gamping dengan 51.699 penduduk laki-laki dan 52.321 penduduk perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan di setiap kecamatan selalu jadi yang tertinggi dan banyaknya penduduk tersebut banyak bertempat tinggal di wilayah kecamatan yang menjadi pusat Pendidikan serta hiburan atau tidak jauh dari daerah keramaian dan pusat industri. Sedangkan data penduduk terendah ada pada kecamatan Minggir dengan 15.860 penduduk laki-laki dan 16.599 penduduk perempuan.

Tabel 2.1.3 Data Perkembangan Industri dan Perdagangan

## DATA PERKEMBANGAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

No	Uraian Data	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
<b>A. URUSAN PERINDUSTRIAN</b>						
1	Jumlah Usaha Industri (unit)	16.898	17.005	17.106	11.362	11.445
	a. Industri kecil dan rumah tangga	16.735	16.830	16.898	11.153	11.233
	b. Industri menengah dan besar	163	175	208	209	212
<b>B. URUSAN PERDAGANGAN</b>						
1	Jumlah Sarana Perdagangan					
	a. Pasar Rakyat (Pasar Kabupaten / Pasar Kalurahan / Pasar Swasta)					79
	b. Pasar Lokal/Kabupaten					
	c. Pasar Hewan	1	2	2	2	2
	d. Sarana usaha perdagangan milik Pemkab		6	6	6	5
	a. Pasar Tradisional	41	41	41	41	41
	b. Pasar Lokal/Kabupaten	42	35	37	37	35
	c. Pasar Hewan	1	2	2	2	2
	d. Sarana usaha perdagangan milik Pemkab		6	6	6	6
	e. Toko Modern	363	417	429	464	479
	1) Minimarket Cabang/Waralaba Nasional	203	203	209	219	226
	2) Toko Modern Lokal	137	184	187	212	213
	3) Pusat Perbelanjaan	3	4	4	4	6
	4) Perkulakan/Grosir	2	2	2	2	2
	5) Hypermarket	5	5	5	5	8
	6) Supermarket	11	12	14	14	21
	7) Dept. Store	2	7	8	8	3

No	Uraian Data	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
2	Jumlah Sarana dan Prasarana Pasar					
	a. Kios/Resto/Los Sekat	1.120	1.399	1.612	1.446	1.446
	b. Los	543	696	734	785	762
	c. Bangko (Los Sementara)	1.382	1.178	769	769	746
	d. Kantor	34	36	41	41	39
	e. MCK	87	148	191	232	227
	f. TPS	23	25	29	31	29
3	Jumlah Pedagang Pasar	11.094,00	12.386,00	11.310,00	14.487,00	12.488,00
	a. Kios/Resto/Los Sekat	1.055	1.280	1.162	1.520	1.311
	b. Los	6.308	7.293	7.149	9.134	7.964
	c. Los Sementara	924	1.001	706	781	780
	d. Pelataran	2.807	2.812	2.293	3.052	2.433

kabupaten sleman memiliki industri kecil dan rumah tangga dan industri menengah juga besar yang cukup banyak. Data dari tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan bahwa pertumbuhan industri di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 33% atau sebesar 5.502 unit usaha industri kecil dan rumah tangga. Salah satu faktor yang mengakibatkan penurunan ini yakni covid-19 yang terjadi di tahun 2020 dimana pada tahun 2019 industri rumah tangga dan kecil bertumbuh hingga 16.898 unit namun

di tahun 2020 yang bertahan sebanyak 11.153 unit usaha. Hal ini berbanding terbalik dengan industri menengah dan besar yang ada di kabupaten sleman pada tahun 2019 memiliki 209 industri menengah dan besar pada tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 0,4% atau 1 unit usaha dimana pada 2020 bertahan sebanyak 208 unit industri. Hal ini menunjukkan bahwa covid-19 lebih berdampak besar kepada tingkat pertumbuhan industri rumah tangga dan kecil yang terbatas pada modal dibandingkan usaha industri besar yang jauh lebih dapat bertahan dari dampak covid-19 di Indonesia. Walaupun demikian data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan industri di kabupaten sleman cukup signifikan bahkan menjadi pemasukan daerah.

### c. Praktek Penyelenggaraan Metrologi Kabupaten Sleman

Tabel 2.4.1 Kegiatan Kemetrolgian Kabupaten Sleman

Bulan	UTTP				Lokasi		Peserta
	Kantor	Loko	Pasar	Jumlah UTTP	Pengawasan BDKT	Pengawasan SPBU	Sosialisasi
Januari	4	88		92			
Februari	138	28		166			
Maret	96			96	3		30
April	29	545		574		10	
Mei	482	140		622	4	5	
Juni	323	7	985	1315			195
Juli	74			74			
Agustus	44	168	735	947			
September	38	81	1706	1825			
Oktober	71		1653	1724			
TOTAL				7435	7	15	225

KEGIATAN	TAHUN	
	2020	2021
Pengawasan BDKT	255	613
Pengawasan SPBU	127	58
Pengawasan Pasar		1352

Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pelayanan metrologi legal menjadi tugas dan tanggung jawab balai metrologi provinsi sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi. Maka pelayanan tera dan tera ulang alat UTTP dilaksanakan pada tiap kabupaten dengan dipusatkan pada UPT Metrologi Legal di bawah kantor DISPERINDAG kota/kabupaten. Salah satu yang sudah memiliki kesiapan yakni di daerah kabupaten Sleman dimana standar terkait pelayanan maupun sumber daya unit metrologi legal telah disiapkan sebagaimana dapat dilihat pada lampiran naskah akademik berikut ini. Tabel 2.4.1 mengenai kegiatan kemetrolgian kabupaten Sleman pada tahun 2022 menunjukkan bahwa dari januari hingga bulan oktober 2022 jumlah UTTP baik di kantor, loko maupun pasar berjumlah 7435 unit. Kemudian diantara UTTP tersebut telah dilakukan pengawasan terhadap BDKT di 7 lokasi dan pengawasan SPBU di 15 lokasi serta telah dilaksanakan sosialisasi kepada 225 orang peserta. Hal tersebut dilakukan guna memberikan penyulun kepada para pedagang maupun pihak-pihak yang menggunakan alat UTTP tentang pentingnya metrologi legal dari UTTP yang digunakan. Hal ini selain memberikan pemahaman hukum juga

menegakkan aturan hukum mengenai metrologi legal dari UTTP yang berada di bawah Disperindag kabupaten Sleman.

Tabel 2.4.2 Jenis UTTP di Kabupaten Sleman 2021

Bulan	Jenis UTTP														
	Meter Kayu (Alat Ukur Panjang)	Ban Ukur	Depth Tape	Timbangan Meja	Timbangan Elektronik	Timbangan Pegas/Cepat	Timbangan Bobot Ingsut	Timbangan Sentsimal	Neraca	Dacin	PU BBM	Meter Kadar Air	Mass Flow Meter	Perlengkapan	Jumlah
Januari	2		5		33	1					42		6	3	92
Februari					36	29	3	1	3		26		1	67	166
Maret		1			3	2			9	1				80	96
April			1	91	33	3		6	5		27	44		364	574
Mei	21		9	101	72	11		5	2	1	170			343	735
Juni				265	28	7		7				11		997	1315
Juli	7			8	4		1	1	3	2				48	74
Agustus	12		4	130	36	12		6	3		152			592	947
September	5		1	305	40	4		13	1	2	49			1405	1825
Oktober	3			318	33	1		2	4					1363	1724
November	8		3	139	40	4	1	1	4	2	75	10		652	939
Desember	17		10		106	2			7		37			105	284
Jumlah	75	1	33	1357	464	76	5	42	41	8	578	65	7	6019	8771

timbangan meja yakni 1357 unit dan terendah ada pada penggunaan UTTP Ban Ukur yakni 1 unit. Penggunaan alat UTTP yang bervariasi ini menunjukkan bahwa kabupaten Sleman potensial untuk menerapkan standarisasi atas metrologi legal sebab penggunaan alat UTTP ini menjadi bagian dari keseharian masyarakat kabupaten Sleman yang merupakan pusat kegiatan perdagangan, industri, hiburan dan pendidikan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peran serta UPTD, Disperindag Kabupaten, Direktorat Metrologi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam mengatur pengelolaan serta standarisasi metrologi legal ini menjadi urgensi demi menegakkan kepastian hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Mendasarkan pemahaman di atas maka sosialisasi dan pemberian informasi tentang metrologi legal menjadi sangat penting. Secara konseptual, terdapat dua hal besar yang dapat dilakukan sebagai salah satu perencanaan strategis Kementerian Perdagangan dalam mempromosikan metrologi legal tidak hanya kepada pemangku kepentingan tetapi juga kepada masyarakat. Pertama adalah strategi bagaimana memberikan informasi melalui pendekatan institusional. Strategi ini dapat digunakan untuk membangun citra kelembagaan dan menjadi sebuah organisasi sebagai role model untuk yang lain. Dengan demikian informasi tentang pentingnya metrologi legal atau pentingnya pelayanan tera dan tera ulang misalnya dapat disebarkan secara hierarki. Strategi kedua adalah bagaimana informasi disebarkan secara ekspansi melalui “agen-agen promotor” dibentuk untuk menyebarkan informasi secara luas. Strategi kedua dapat digunakan untuk perencanaan kegiatan promosi kepada masyarakat luas.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Rifan Ardianto, Tertib ukur, media daring, dan Isinisasi Strategi Promosi di Bidang Metrologi Legal Selama Pandemi COVID – 19, [https://www.researchgate.net/publication/350875543\\_Tertib\\_Ukur\\_Media\\_Daring](https://www.researchgate.net/publication/350875543_Tertib_Ukur_Media_Daring)



8. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah.

Hingga saat ini Pemerintah kabupaten Sleman belum memiliki Regulasi dalam bentuk Peraturan daerah yang mengatur Penyelenggaraan Metrologi Legal. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasannya merupakan urusan Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu Pemerintah kabupaten Sleman berwenang untuk mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan metrologi legal. Sesuai dengan kewenangan dan meteri muatannya, maka kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah. Pengaturan ini tentu akan berimplikasi baik terhadap pemerintah (daerah) maupun terhadap masyarakat.

1. Implikasi terhadap masyarakat (konsumen) dan pelaku usaha

Pembentukan unit metrologi legal di kabupaten mendorong peningkatan kinerja tera ulang terhadap alat ukur; Terhadap kinerja pelayanan tera dan tera ulang memberikan yang dilakukan oleh unit metrologi legal akan berdampak yang positif terhadap peningkatan kepercayaan konsumen terkait penggunaan alat ukur. Kepercayaan konsumen ini langsung atau tidak langsung akan meningkatkan lalu lintas perdagangan yang tentu akan berdampak pula pada

2. Implikasi terhadap perekonomian daerah.

Kepercayaan masyarakat (konsumen) yang juga berdampak pada pelaku usaha melalui lalu lintas perdagangan akan berimplikasi [pula pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam dunia perdagangan yang semakin meningkat,

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS**  
**PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT**

**1. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.**

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesejahteraan (welfare state). Konsekuensi sebagai negara kesejahteraan adalah bahwa kebijakan-kebijakan pemerintahan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah harus bermuara pada terciptanya kesejahteraan seluruh rakyat. Dengan perkataan lain, rakyat memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan.

Tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat ini dipertegas lagi di dalam pasal 33 UUD 1945

ayat (2)

Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

ayat (3)

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan, setiap warga Negara memiliki hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2). Untuk itulah maka sesuai dengan Pasal 28D ayat maka (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Di samping sebagai Negara kesejahteraan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa dalam pemenuhan hak-hak tersebut harus selalu didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang ada.

**2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

UU tentang Metrologi Legal dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

UU ni dalam pasal 3 ayat (1) secara tegas telah pula menentukan satuan-satuan ukuran yang meliputi:

- a. Satuan dasar besaran panjang adalah meter;
- b. Satuan dasar besaran massa adalah kilogram;
- c. Satuan dasar besaran waktu adalah sekon;
- d. Satuan dasar besaran arus listrik adalah ampere;
- e. Satuan dasar besaran suhu termodinamika adalah kelvin;
- f. Satuan dasar besaran kuat cahaya adalah kandela;
- g. Satuan dasar besaran kuantitas zat adalah mole.

Untuk memberikan jaminan perlindungan terutama kepada konsumen, UU ini juga telah menentukan loarangan-larangan, yaitu mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai :

- a. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda batal;
- b. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini;
- c. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak;
- d. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak.
- e. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan Pasal 12 huruf c Undang-undang ini untuk tera ulang;
- f. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang ini;
- g. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-undang ini di tempat usaha; di tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum; di tempat melakukan penyerahan-penyERAHAN; di tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.

Dengan berlakunya UU Cipta Kerja beberapa ketentuan dalam UU Metrologi Legal dilakukan perubahan, seperti misalnya perubahan Pasal 13 yang menyangkut kewenangan pemerintah pusat untuk mengatur:

- a. pengujian dan pemeriksaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;

- b. pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang; dan
- c. tempat dan daerah dilaksanakan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk jenis tertentu.

Demikian juga adanya perubahan Pasal 17 di mana Setiap Pelaku Usaha yang membuat dan/atau memperbaiki alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Selain itu Setiap Pelaku Usaha yang melakukan impor alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya ke dalam wilayah Republik Indonesia harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Perubahan ini dimaksudkan untuk efisiensi terkait dengan persoalan perizinan berusaha.

### **3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Salah satu pertimbangan diundangkannya UU perlindungan Konsumen adalah bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Hal ini akan menyangkut pula tanggung jawab konsumen untuk selalu melakukan pengawasan terhadap lalu lintas perdagangan atau transaksi jual beli yang memengaruhi harga/ukuran. Hal ini juga sejalan dengan makna dari perlindungan konsumen itu sendiri yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Melalui perlindungan konsumen ini maka setidaknya tidaknya dalam diri setiap Konsumen akan (pasal 7):

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam kaitannya dengan persoalan metrologi legal, dalam UU perlindungan konsumen dapat dikaitkan dengan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 7, di mana Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hal ini dipertegas lagi dalam larangan bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 8, yang antara lain dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

#### **4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

UUD 1945 telah memberikan jaminan bagi setiap warga Negara untuk berusaha dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi dalam kehidupannya, tanpa kecuali. Termasuk di dalamnya adalah masyarakat atau usaha-usaha dengan permodalan yang relative terbatas dan manajemen yang relative sederhana. Oleh sebab itu pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan,

Dalam kaitannya dengan metrologi legal, terlihat dalam aspek pengembangan usaha bidang produksi dan pengolahan dimana salah satunya adalah mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan (Pasal 17 huruf c)

#### **5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan**

Berdasarkan UU tentang Perdagangan ini banyak diatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah ukuran/standar di mana dalam Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Standar ini dalam konteks perdagangan nasional ditetapkan ke dalam apa yang disebut Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI, yaitu Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi (Pasal 1 angka 10).

Secara khusus UU ini mengatur tentang Standardisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Bab VII Pasal 57 sampai dengan Pasal 64. Dalam pasal 57 ditentukan bahwa :

(1) Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:

- a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau
  - b. persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
- (2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
- (3) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
- (4) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
- a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
  - b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;
  - c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau
  - d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian.
- (5) Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah.
- (6) Barang yang diperdagangkan dan belum diberlakukan SNI secara wajib dapat dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian sepanjang telah dibuktikan dengan sertifikat produk penggunaan tanda SNI atau sertifikat kesesuaian.
- (7) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa penarikan Barang dari Distribusi.

Dalam UU tentang Cipta Kerja yang telah mengubah UU tentang Perdagangan ditegaslagi dalam Pasal 46 angka 20 dengan leboh memperluas sanksi administrative yang tidak hanya berupa penarikan Barang dari Distribusi;

## **6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian**

UU ini pada dasarnya melengkapi UU yang terkait dengan standardisasi atau pengukuran dalam transaksi perdagangan sebagaimana diatur dalam UU Perdagangan. Hal ini bisa disimpulkan dai ketentuan Pasal 1 angka 11 bahwa Tanda Kesesuaian adalah tanda sertifikasi selain Tanda SNI yang ditetapkan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian atau ditetapkan berdasarkan perjanjian saling pengakuan antar subjek hukum internasional.

Berdasarkan pada Pasal 3 Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bertujuan:

- a. meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan Pelaku Usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
- b. meningkatkan perlindungan kepada konsumen, Pelaku Usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1,) Pemenuhan terhadap persyaratan SNI dibuktikan melalui kegiatan Penilaian Kesesuaian. Pasal ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan SNI disyaratkan adanya kegiatan Penilaian Kesesuaian yang menurut pasal 36 dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian disingkat LPK yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN.

Satu hal yang penting dalam UU ini adalah adanya peran serta masyarakat yang dapat diwujudkan melalui (Pasal 52):

- a. mengusulkan dan memberi masukan dalam proses perumusan SNI;
- b. mencari dan mendapatkan informasi untuk menerapkan SNI;
- c. membangun budaya standar; dan/atau
- d. melaporkan terjadinya:
  - i. penyalahgunaan dan/atau pemalsuan SNI, sertifikat Barang, sertifikat Jasa, sertifikat Sistem, sertifikat Proses, atau sertifikat Personal;
  - ii. penggunaan tanpa hak Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian; dan/atau
  - iii. pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian yang tidak sesuai dengan sertifikat pada Barang dan/atau kemasan atau label yang beredar di pasar,

kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, dan/atau institusi terkait

## **7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

UU ini tidak secara khusus mengatur tentang metro;ogi, Keberadaan UU tang Pemerintahan daerah ini berkaitan dengan kewenangan daerah dalam bidang Perdagangan. Dalam Lampiran UU pemerintahan daerah telah ditetsapkan bahwa salah satu urusan pemerintahan yang dimiliki pemerintah daerah adalah Urusan Perdagangan. (Lampiran UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali



diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)

Salah satu sub urusan dalam urusan perdagangan adalah urusan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Untuk pemerintahan tingkat kabupaten dan kota sub urusan ini adalah urusan Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

**8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.**

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana untuk melaksanakan Pasal 12 UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

PP ini mengatur tentang 3 hal pokok, yaitu:

- a. Alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang;
- b. Alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya yang dibebaskan dari tera ulang
- c. Alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya yang dibebaskan dari tera dan tera ulang

Sesuai Pasal 2 Alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk :

- (1) kepentingan umum;
- (2) usaha;
- (3) menyerahkan atau menerima barang;
- (4) menentukan pungutan atau upah;
- (5) menentukan produk akhir dalam perusahaan;
- (6) melaksanakan peraturan perundang-undangan;

wajib ditera dan ditera ulang.

Adapun menurut Pasal 5, Alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya yang dibebaskan dari tera ulang yang digunakan untuk pengawasan (kontrol) di dalam perusahaan atau tempat-tempat yang ditetapkan oleh Menteri, dapat dibebaskan dari tera ulang. Sedangkan menurut Pasal 8 Alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah

tingga dibebaskan dari tera dan tera ulang. Tetapi untuk pertama kalinya wajib diuji oleh instansi Pemerintah yang ditugasi di bidang pembinaan metrologi legal.

**9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran.**

Sesuai dengan konsideran, PP ini diharapkan mampu memberikan kepastian kebenaran pengukuran atau nilai standar sebagai pembanding alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dalam rangka untuk melindungi kepentingan umum. Untuk Penetapan, pengurusan, pemeliharaan dan pemakaian Standar Nasional untuk satuan ukuran dilakukan oleh Dewan Standardisasi Nasional. (Pasal 3) dan harus diuji dan/atau dikalibrasi kebenarannya secara berkala (Pasal 4)

Melihat ketentuan di atas, tampaklah bahwa Standard nasional merupakan jaminan terhadap ketepatan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.

**10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M- DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus;**

Permen ini dimaksudkan memberikan kepastian terkait ketepatan ukuran, khususnya berat, panjang, jumlah hitungan, luas atau volume terhadap barang-barang yang ada di dalam kemasan tertutup (Konsideran)) baik terhadap barang dalam keadaan terbungkus yang diproduksi dalam negeri, atau keduanya dikemas di dalam negeri. (Pasal 2).

Untuk menjamin pertanggungjawaban terhadap produk beserta ukurannya, maka dalam pasal 3 mewajibkan untuk mencantumkan :

- a. nama barang
- b. kuantitas barang dalam situasi atau lambing satuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- c. nama serta alamat perusahaan.

**11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M/DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);**

Pengawasan adalah factor penting berlakunya suatu kebijakan yang diruangkan dalam suatu regulasi. Dalam Permendag ini secara prinsip sesuai pasal 2 mengatur pengawasan Metrologi legal terhadap Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya , Barang dalam Keadaan Terbungkus dan Satuan Ukuran, yang meliputi :

- a. UTTP produksi dalam negeri dan UTTP asal impor;

- b. BDKT produksi dalam negeri dan BDKT asal impor; dan
- c. Satuan Ukuran, berupa penulisan satuan dan lambang satuan SI atau penulisan satuan dan lambang satuan lain yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini dilakukan untuk: memastikan kebenaran (pasal 4):

- a. peruntukan UTTP; dan
- b. cara penggunaan UTTP

Pengawasan terhadap cara penggunaan UTTP dilakukan untuk memastikan penggunaan UTTP:

- a. yang setelah dilakukan perbaikan atau perubahan dapat mempengaruhi panjang, isi, berat, atau penunjukkannya, dan sebelum dipakai kembali telah disahkan oleh pegawai yang berhak;
- b. tidak mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan selain yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak dipasang alat ukur, alat penunjuk, atau alat lainnya sebagai tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang;
- d. dengan cara atau dalam kedudukan yang sesuai dengan seharusnya;
- e. untuk mengukur, menakar, atau menimbang tidak melebihi kapasitas maksimum; dan/atau
- f. untuk mengukur, menakar, menimbang, atau menentukan ukuran tidak kurang daripada batas terendah yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Pengawasan BDKT dalam memenuhi kesesuaian pelabelan dilakukan untuk memeriksa kebenaran:

- a. pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih atau netto untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau volume;
- b. pencantuman kata dan nilai panjang, jumlah, isi, ukuran, atau luas untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam panjang, luas, atau jumlah hitungan;
- c. pencantuman kata dan nilai bobot tuntas atau berat tuntas atau drained weight untuk BDKT yang bersifat padat dalam suatu media cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. pencantuman kata dan nilai berat tabung kosong atau berat kosong untuk BDKT gas cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau
- e. keterangan pada label yang meliputi nama barang, kuantitas barang dalam satuan dan lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta nama dan alamat produsen, importir dan/atau pengemas BDKT.

Sedangkan Pengawasan terhadap kebenaran ukuran, takaran, atau timbangan dilakukan melalui pengujian terhadap:

- a. kebenaran penunjukan UTTP sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan; atau
- b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan UTTP

**12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);**

Permen ini memberik pengaturan lebih teknis dan mendetal karena khusus mengatur tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang. Menurut Pasal 2, secara umum Permen ini membagi UTTP ke dalam:

- a. UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang; dan
- b. UTTP Bebas Tera dan Tera Ulang.

Pasal 3 menentukan, UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang merupakan UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:

- a. kepentingan umum;
- b. usaha;
- c. menyerahkan atau menerima barang;
- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
- f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Adapun UTTP yang ajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang dapat dimintakan pembebasan dan tera ulang dengan ketentuan UTTP hanya digunakan:

- a. di laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, dan ruangan tempat unit mesin produksi; dan
- b. sebagai alat angkut meliputi tangki ukur mobil bahan bakar minyak, tangki ukur tongkang, atau tangki ukur kapal.

**13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);**

Permendag ini menindaklanjuti Permen67 Tahun 2018 , Dalam Permendag ini mengatur tentang Tera dan Tera Ulang dilakukan terhadap:

- a. UTTP produksi dalam negeri; dan
- b. UTTP asal impor

Tera Ulang wajib dilakukan terhadap UTTP yang:

- a. habis masa berlaku tanda sahnya;
- b. tanda Tera rusak dan/atau kawat segelnya putus;
- c. dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan
- d. penunjukannya menyimpang dari syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.

angka waktu Tera Ulang 1 (satu) tahun, kecuali untuk UTTP yang tercantum dalam Lampiran Permen ini. Agar permen ini efektif, juga diatur tentang sanksi bagi pelanggarannta sebagaimana ditermtukan dalam pasal 14.

**14. Peraturan Men teri Perdagangan Repu blik Indonesia Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);**

Semua regulasi tentang Metrologi legal tidak dapat terlaksana apabila todak satuan kerja yang bertugas menjalankam tugas-tugas peneraan. Yang disebut UniOleh sebab itu Permen ini mengatur tentang Unit Metrologi Legal.atau UML

UML adalah satuan kerja pada yang menyelenggarakan kegiatan Tera dan Tera Ulang UTTP dan Pengawasan di bidang Metrologi Legal.

Da;lam Permen ini juga diatur aspek pengawasan di mana manurut Pasal 18 dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan UML paling sedikit harus memiliki:

- a. tugas dan fungsi Pengawasan pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja dinas yang membidangi Perdagangan; dan
- b. 1 (satu) orang Pengawas Kemetrolgian.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis.

Salah satu unsur penting dalam keberlakuan suatu regulasi adalah adanya landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa, khususnya masyarakat Kabupaten Sleman.

Landasan filosofis pembentukan peraturan daerah di Indonesia saat ini merujuk pada *recht idee* yang tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inti landasan filosofis adalah jika landasan peraturan yang digunakan memiliki nilai bijaksana yakni memiliki nilai benar (*logis*), baik dan adil. Menemukan filosofis berarti melakukan pengkajian secara mendalam untuk mencari dan menemukan hakikat sesuatu yang sesuai dan menggunakan dengan nalar, nalar sehat. Menurut sistem demokrasi modern, kebijakan bukanlah berupa cetusan pikiran atau pendapat dari pejabat negara atau pemerintahan yang mewakili rakyat akan tetapi juga opini publik (*suara rakyat*) yang memiliki porsi sama besarnya untuk mencerminkan (*terwujud*) dalam kebijakan-kebijakan publik.

Landasan filosofis dalam konteks peraturan perundang-undangan diwujudkan dalam prinsip-prinsip Negara seperti prinsip Negara demokrasi, prinsip Negara hukum, prinsip Negara kesejahteraan, prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum. Landasan filosofis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan materi muatan yang akan diatur di dalamnya, Dalam konteks penyusunan Peraturan daerah tentang Metrologi Legal akan terkait dengan prinsip Negara kesejahteraan.

Landasan filosofis dalam perundang-undangan di daerah selalu terkait dengan nilai-nilai filosofis yang ada dalam masyarakat daerah. Nilai-nilai ini kemudian dituangkan dalam visi pembangunan daerah. Visi pembangunan daerah yang digali dari nilai-nilai filosofis masyarakatnya tersebut akan menjadi pedoman dan arah pembangunan daerah.

Falsafah masyarakat Sleman yang kemudian diwujudkan dalam visi pembangunan dan pembangunan jangka panjang daerah. Secara keseluruhan

filosofi pembangunan daerah Sleman digali dari filosofi luhur nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu: "Gemah ripah loh jinawi tata titi tentrem kerta raharja" dengan pengertian sebagai berikut:<sup>3</sup>

- Gemah : perwujudan keadaan masyarakat yang tercukupi  
Ripah : kebutuhan lahir dan batin.
- Loh Jinawi : perwujudan keadaan lahan (tanah) beserta tanam  
tanaman yang ada di atasnya sangat subur.
- Tata Titi Tentrem : suatu kondisi masyarakat yang taat pada aturan,  
disiplin, demokratis, bijak dalam bertindak, aman,  
tentram, dan damai.
- Kerta Raharja : tercapainya tingkat kemakmuran/ kesejahteraan di  
masyarakat yang ber-pedoman pada keselamatan  
lahir dan batin.

Implementasi filosofis juga diwujudkan dalam slogan pembangunan desa terpadu di Kabupaten Sleman, yakni "SLEMAN SEMBADA". Secara harfiah SEMBADA dapat dipahami sebagai suatu sikap dan perilaku yang berwatak kesatria, bertanggungjawab, taat azas, setia menepati janji, pantang menyerah, tabu berkeluh kesah, bulat tekad, kukuh mempertahankan kebenaran menghindari dari perbuatan tercela, mampu menangkal dan mengatasi segala masalah, tantangan dan ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri, rela berkorban, dan mengabdikan bagi kepentingan dan kesejahteraan bersama.

Sebagai slogan untuk upaya pembangunan, **SEMBADA** merupakan singkatan yang dapat diuraikan atas arti huruf-hurufnya sebagai berikut:

**S: Sehat**

Yaitu kondisi masyarakat yang sehat jasmani, rohani, sosial dan lingkungan.

**E: Elok dan Edi**

Elok adalah aspek keindahan yang alami yang hanya diciptakan oleh Pencipta Alam, misalnya pemandangan alam; sedang Edi adalah aspek

---

<sup>3</sup> Lihat dalam Visi Pembangunan Kabupaten Sleman yang ditetapkan dalam Perda Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025

keindahan sebagai hasil rekayasa manusia, misalnya pembuatan pertamanan.

**M: Makmur dan Merata**

Yaitu kondisi masyarakat yang terpenuhi segala kebutuhan lahir dan batin merata di seluruh wilayah, lapisan dan golongan masyarakat.

**B: Bersih dan Berbudaya**

Yaitu kondisi lingkungan yang terbebas dari segala bentuk pencemaran, kondisi masyarakat yang bersih lahir batin, bebas dari cerca cela, tak berprasangka buruk, menjauhi berbagai bentuk kecemburuan. Di samping itu juga berbudi luhur dan memiliki sikap budaya bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

**A: Aman dan Adil**

Yaitu kondisi masyarakat yang bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, bebas dari gangguan dan rongrongan yang mengancam keselamatan lahir dan batin karena terjaminnya rasa keadilan dalam tata kehidupan.

**D: Damai dan Dinamis**

Yaitu kondisi masyarakat yang jauh dari pertikaian dan silang sengketa, mantap dalam menciptakan berbagai bentuk kerukunan, semua permasalahan diselesaikan dengan musyawarah, namun tetap menggalakkan dinamika masyarakat secara individu maupun kelompok merangsang aktivitas yang kreatif dan inovatif dalam memperlancar laju pembangunan.

**A: Agamis**

Yaitu kondisi masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai agama sebagai landasan semua akal pikiran dan pertimbangan rasa dalam melaksanakan kehendak demi terciptanya kondisi masyarakat yang sehat, makmur yang merata, berbudaya, aman dan adil, damai dan dinamis, serta kondisi alam yang bersih, elok dan edi

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sleman yang sejahtera, demokratis, dan berdaya saing”.



- Sejahtera : perwujudan keadaan masyarakat yang maju dan tercukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, dan religius.
- Demokratis : perwujudan komitmen untuk melembagakan pelibatan yang membuka ruang bagi semua elemen masyarakat untuk turut serta dalam kebijakan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat
- Berdaya saing : perwujudan keadaan masyarakat yang sejahtera memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, sehingga mampu bersaing secara sehat dengan didasari oleh keyakinan akan potensi dan permasalahan yang dimiliki untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Visi ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sleman yang terdiri dari aparaturnya pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan tokoh masyarakat untuk mencapai cita-cita masa depan.

## B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat. Di samping itu, landasan sosiologis juga merupakan dasar bahwa peraturan yang dibentuk dalam upaya untuk memenuhi dan memberikan pedoman yuridis perkembangan dan kebutuhan pembangunan.

Efektifitas peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu aspek pembuat peraturan dan aspek masyarakatnya. Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan, pemerintah daerah harus memiliki kewenangan untuk menetapkannya. Tanpa ada kewenangan, maka kebijakan yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan dianggap ilegal. Demikian

juga, berlakunya suatu peraturan perundang-undangan memerlukan pengakuan dari masyarakat, yaitu pengakuan bahwa peraturan sebagai formalisasi kebijakan pemerintah mampu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang karena perkembangan zaman akan selalu berubah. Diakuinya kebijakan tersebut menjadikan masyarakat menerima, mentaati dan melaksanakan kebijakan/peraturan yang dikeluarkan oleh penyelenggara Negara. Oleh sebab itu suatu peraturan perundang-undangan, disamping memerlukan keberlakuan dan landasan filosofis, juga memerlukan keberlakuan dan landasan sosiologis.

Landasan sosiologis sebagai salah satu landasan berlakunya suatu perundang-undangan sebagai normatifikasi kebijakan yang menjadi wewenang dan kekuasaan pemerintah akan efektif apabila kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diterima, diakui, ditaati dan dilaksanakan oleh semua warga masyarakat. Dasar kekuatan berlaku sosiologis harus mencerminkan kenyataan penerimaan dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, bahwa landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum didasarkan pada dua teori yaitu:

- a. *Teori kekuasaan*, bahwa secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat.
- b. *Teori pengakuan*, kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Mendasarkan pada dua teori tersebut maka suatu peraturan perundang-undangan harus mampu mempertemukan kedua kepentingan, yaitu kepentingan pembuat kebijakan dan kepentingan masyarakat.

Dalam penyusunan Peraturan daerah tentang Metrologi Legal, teori kekuasaan tercermin keinginan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk membuat kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan metrologi legal. Hal ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan landasan hukum dalam upaya pemerintah daerah memberikan jaminan bahwa barang-barang produksi yang diterima oleh konsumen (masyarakat) benar-benar sesuai dengan ukurannya.
- b. Memberikan jaminan kepada konsumen bahwa alat-alat produksi/produksi yang nanti akan dipasarkan sesuai dengan ukuran yang sebenarnya

- c. Memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen agar hak-haknya tidak dirugikan untuk mendapatkan barang-barang produksi yang diperhitungkan dengan alat ukur.

Adapun teori pengakuan akan terwujud dalam penerimaan oleh masyarakat konsumen terhadap kebijakan tentang Metrologi Legal yang secara normatif akan dituangkan dalam peraturan daerah. Apabila melihat maksud dan tujuan disusunnya perda tentang Metrolegal ini yang salah satunya adalah memberikan jaminan perlindungan konsumen, maka Perda ini tentunya akan dapat diterima oleh masyarakat (konsumen). Dengan diterimanya Perda ini dan tidak adanya resistensi dalam masyarakat maka akan lebih mempermudah masyarakat untuk mentaatinya.

### C. Landasan Juridis.

Di samping landasan filosofis dan landasan sosiologis, efektivitas suatu peraturan perundang-undangan juga memerlukan keberlakuan/landasan yuridis.

Dasar keberlakuan secara yuridis pada prinsipnya mengandung 4 (empat) prinsip, yaitu<sup>4</sup> :

- a. prinsip kelembagaan;
- b. prinsip kesesuaian bentuk dengan substansi;
- c. prinsip prosedural; dan
- d. prinsip ketaatasasan

Menurut Bagir Manan, Landasan Yuridis (*juridische gelding*) sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, karena menunjukkan 4 (empat) hal, yaitu :

- a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak, peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum.
- b. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-

---

<sup>4</sup> Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hi, Co, Jakarta, hlm. 14-15.

undangan tersebut. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (vernietigbaar).

- c. Keharusan mengikuti tata cara tertentu, jika tidak diikuti, peraturan perundang-undangan tersebut mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- d. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Keberlakuan secara yuridis dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan hukum terhadap pengaturan suatu permasalahan yang ada. Selama ini Pemerintah Kabupaten Sleman belum memiliki Peraturan (daerah) yang khusus mengatur tentang Metrologi Legal. Dengan demikian, keberadaan Perda tentang Metrologi legal nantinya adalah untuk mengisi kekosongan hukum. Perda yang telah ditetapkan setidaknya dapat menjadi pegangan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan metrologi Legal, sekaligus memberikan jaminan perlindungan bagi konsumen/masyarakat.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **a. Jangkauan pengaturan**

Lalu lintas perdagangan baik yang tradisional maupun modern digital semakin berkembang. Hal ini membawa implikasi pada semakin banyaknya lalulintas hubungan produsen dengan konsumen. Dari sisi konsumen, aspek yang perlu menjadi perhatian adalah persoalan keamanan, keselamatan dan kepastian produk yang diterima. Hal ini menyangkut persoalan perlindungan konsumen. Oleh sebab itu ketepatan ukuran yang menjadi hak konsumen menjadi penting artinya. Atas dasar itulah maka metrologi legal yang merupakan salah satu instrumen dalam memberikan perlindungan kepada konsumen perlu diselenggarakan. Namun demikian persoalan legalitas penyelenggaraannya terutama pada tingkat Daerah menjadi penting. Sehingga keberadaan Peraturan daerah yang mengatur tentang Metrologi Legal perlu disusun dan ditetapkan.

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesejahteraan (welfare state). Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan, setiap warga Negara memiliki hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2). Untuk itulah maka sesuai dengan Pasal 28D ayat maka (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

Sasaran penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Metrologi Legal ini ini adalah untuk:

1. Memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan metrologi legal di Kabupaten Sleman.
2. memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat konsumen,
3. memberikan kesadaran hukum bagi produsen atau pemakai alat ukur guna memberikan rasa keadilan bagi konsumen,
4. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Metrologi Legal di kabupaten Sleman.

## **b. Arah Pengaturan**

### **1. Maksud Dan Tujuan**

Arah pengaturan maksud dan tujuan adalah untuk memberikan pedoman sekaligus batasan agar penyusunan rancangan peraturan daerah sarasannya mengarah pada maksud dan tujuan yang sudah ditentukan yaitu untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Tera/Tera Ulang UTTP yang akuntabel, efektif dan efisien guna mewujudkan tata niaga yang profesional dan terpercaya dan dengan tujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan UTTP dalam aktivitas usahanya;
- b. memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat/konsumen; dan
- c. meningkatkan pelayanan dalam kegiatan niaga dan jasa melalui penyelenggaraan tera dan tera ulang UTTP secara akurat, cepat, tepat, efisien, dan efektif.

### **2. Metrologi Legal**

Arah pengaturan Metrologi Legal untuk memberikan pemahaman tentang apa saja yang merupakan alat UTTP yang:

- a. wajib ditera dan ditera ulang;
- b. wajib ditera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang; dan
- c. dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang.

Serta jenis-jenis alat UUTP yang meliputi:

- a. alat ukur panjang;
- b. takaran;
- c. timbangan;
- d. anak timbangan;
- e. alat ukur dari gelas;
- f. bejana ukur;
- g. tangki ukur;
- h. alat ukur gaya dan tekanan;
- i. alat kadar air;
- j. alat ukur cairan dinamis;

- k. alat ukur gas;
- l. alat ukur energi listrik (meter kwh);
- m. alat ukur lingkungan hidup;
- n. perlengkapan UTTP;
- o. dan lainnya,

### **3. Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)**

Arah pengaturan Barang Dalam Keadaan Terbungkus adalah untuk memberikan pemahaman bahwa barang-barang yang termasuk dalam kategori Barang Dalam Keadaan Terbungkus meliputi:

- a. BDKT yang diproduksi di dalam negeri;
- b. BDKT asal impor; dan
- c. barang atau komoditas produksi dalam negeri atau asal impor yang dikemas di wilayah Indonesia yang diedarkan, ditawarkan, dipamerkan, atau dijual yang kuantitas nominalnya dinyatakan dalam berat, panjang, unit hitungan, luas, atau volume.

Hal ini penting karena menyangkut Semua BDKT yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib dinyatakan pada bungkus atau labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai:

- a. nama barang;
- b. ukuran;
- c. isi atau berat bersih dengan satuan atau lambang satuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. jumlah barang jika dijual dalam hitungan.

### **4. Unit Pelaksana Teknis Metrologi**

Arah pengaturan Unit Pelaksana Teknis Metrologi adalah untuk menentukan SDM, tugas dan serta fungsi UPT, yaitu:

- a. pelaksanaan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- b. pengelolaan dan pemeliharaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- c. pengawasan.

## **5. Hak Dan Kewajiban Pemilik Atau Pemakai UTTP**

Arah pengaturan Hak Dan Kewajiban Pemilik Atau Pemakai UTTP adalah untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan Pemilik Atau Pemakai UTTP terkait haknya, yaitu:

- a. mendapatkan jaminan kebenaran terhadap UTTP;
- b. mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi UTTP;
- c. didengar atas pendapat dan keluhannya atas UTTP yang digunakan;
- d. diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- e. Serta kewajibannya, yaitu:
- f. menggunakan UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku;
- g. menera ulang UTTP yang telah diperbaiki;
- h. menera ulang UTTP yang menyimpang dari nilai seharusnya; dan
- i. menggunakan UTIP secara baik dan benar.

## **6. Larangan**

Arah pengaturan larangan adalah untuk memberikan rambu kepada setiap orang atau badan, hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam penggunaan alat UTTP dan aspek-aspeknya yang tidak sesuai atau bertentangan dengan perundang-undangan.

## **7. Peningkatan Mutu UML.**

Arah pengaturan Peningkatan Mutu UML dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah baik dalam hal teknis maupun manajemen yang dilakukan melalui:

- a. pemenuhan sarana dan prasarana yang meliputi
  - i. ruang kantor;
  - ii. ruang pelayanan tera dan tera ulang;
  - iii. ruang penyimpanan standar yang terkondisi; dan
  - iv. peralatan dan standar ukuran.
- b. peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;



- c. membentuk jaminan mutu dengan Standar Operasional Prosedur pelayanan;
- d. membangun dan menginventarisasi data terpadu potensi pelayanan mencakup luas wilayah kerja, jumlah kepanewon, jumlah desa/kelurahan, jumlah pasar, jumlah produsen Alat UTTP, jumlah potensi UTTP, dan produsen/perusahaan pengemasan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT); dan
- e. penyusunan dokumen:
  - i. daftar ruang lingkup pelayanan Tera dan Tera Ulang; dan
  - ii. dokumen sistem mutu mengacu pada panduan persyaratan manajemen dan teknis yang ditetapkan Pemerintah.

## **8. Pengawasan**

Arah pengaturan Pengawasan adalah untuk memberikan jaminan bahwa pelaksanaan penggunaan alat UTTP dapat berjalan sesuai dengan perundang-undangan. Pengawasan dilakukan terhadap:

- a. alat UTTP produksi dalam negeri dan alat UTTP asal impor;
- b. BDKT produksi dalam negeri dan BDKT asal impor; dan
- c. Satuan Ukuran, dalam hal penulisan satuan dan lambang d. satuan Sistem Internasional atau penulisan satuan; dan
- d. lambang satuan lain yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **9. Peran Serta Masyarakat**

Arah pengaturan Peran Serta Masyarakat adalah memberikan kesempatan dan hak kepada masyarakat untuk ikut mengawasi penyelenggaraan metrologi legal. Peran serta masyarakat ini dapat dilakukan melalui penyampaian informasi, laporan, dan/atau pengaduan kepada Bupati melalui Dinas.

## **10. Sanksi Administrasi**

Arah pengaturan Sanksi Administrasi adalah untuk memberikan tindakan kuratif apabila terjadi pelanggaran dalam penggunaan alat UTTP. Sanksi administratif dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin; atau
- f. pencabutan tetap izin.

## **11. Penyidikan**

Arah pengaturan penyidikan adalah untuk memberikan dasar kewenangan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Metrologi Legal, untuk:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindakan pidana di bidang penyelenggaraan tera/tera ulang alat UTTP agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan tera/tera ulang alat UTTP;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan tera/tera ulang alat UTTP;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen- dokumen lain berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan tera/tera ulang alat UTTP;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti;
- f. meminta bantuan tenaga ahli bila diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan tera/tera ulang alat UTTP;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan tera/tera ulang alat UTTP;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan; dan
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan tera/tera ulang alat UTTP menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **12. Ketentuan Pidana**

Arah pengaturan Ketentuan Pidana adalah sebagai ultimum remedium apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan metrologi legal. Khususnya pelanggaran oleh:

- a. Setiap orang atau badan dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.
- b. Setiap orang atau badan dilarang pada tempat-tempat memakai atau menyuruh memakai:
  - i. UTTP dengan cara lain atau dalam kedudukan lain daripada yang seharusnya;
  - ii. UTTP untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya;
  - iii. UTTP untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang daripada batas terendah yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Setiap orang atau badan dilarang menggunakan sebutan dan lambang satuan selain Satuan SI pada pengumuman tentang barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, ditimbang, baik dalam surat kabar, majalah atau surat tempelan, pada etiket yang dilekatkan atau disertakan pada

- barang atau bungkus barang atau pada bungkusnya sendiri, maupun pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran atau berat.
- d. Setiap orang atau badan dilarang menjual menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya.
  - e. Setiap orang atau badan dilarang membuat, mengedarkan, membungkus atau menyimpan untuk dijual, atau menawarkan untuk dibeli, semua barang dalam keadaan terbungkus yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya kurang daripada yang tercantum pada bungkus atau labelnya.
  - f. Adapun ancamannya adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

### **13. Ketentuan Peralihan**

Arah pengaturan adalah untuk menjaga jangan sampai terdapat pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perubahan ketentuan dalam suatu Peraturan daerah ini. Di mana alat UTTP yang telah dilakukan Tera Ulang dan di cap tanda Tera sebelum diberlakukannya peraturan Daerah ini dinyatakan sah sampai habis masa berlakunya.

Sedangkan alat UTTP yang belum ditera/tera ulang agar diselenggarakan tera/tera ulang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

### **14. Ketentuan Penutup**

Arah pengaturan Ketentuan Penutup adalah memberikan penjelasan Penjelasan kapan pemberlakuan Perda dan peraturan pengundangan

#### **c. Ruang lingkup materi muatan**

Pengaturan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan, Metro Legal memuat ruang lingkup materi sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

1. Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah satuan kerja pada Dinas yang menyelenggarakan kegiatan Tera dan Tera Ulang UTTP serta Pengawasan.
2. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
3. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
4. Pemilik atau Pemakai Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut Pemilik atau Pemakai UITP adalah orang atau badan atau perusahaan yang memiliki UITP.
5. Orang adalah pemilik dan pemakai UITP yang wajib tera atau tera ulang.
6. Badan adalah korporasi yang memiliki dan memakai UITP yang wajib tera atau tera ulang.
7. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi yang memiliki dan memakai UTTP yang wajib tera atau tera ulang serta yang memproduksi BDKT.
8. Lambang Satuan adalah tanda yang menyatakan satuan ukuran.
9. Satuan Internasional yang selanjutnya disingkat SI adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konferensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan
10. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya dan atau barang-barang yang secara nyata tidak dibungkus tetapi penetapan barangnya dinyatakan dalam satu kesatuan ukuran diperlakukan ketentuan-ketentuan yang berlaku atas BDKT.
11. Menera adalah menandai dengan hal tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau

tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.

12. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UITP yang telah ditera.
  13. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, BDKT, dan satuan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
  14. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan jatau dipasang pada UITP atau pada surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP untuk digunakan setelah UTTP dilakukan pengujian.
  15. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
  16. Pengawas Kemetrolagian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
  17. Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera.
2. Materi muatan yang akan diatur
1. Maksud Dan Tujuan
  2. Metrologi Legal
  3. Barang Dalam Keadaan Terbungkus
  4. Unit Pelaksana Teknis Metrologi
  5. Hak Dan Kewajiban Pemilik Atau Pemakai UTTP
  6. Larangan
  7. Peningkatan Mutu UML
  8. Pengawasan
  9. Peran Serta Masyarakat
  10. Sanksi Administrasi
  11. Penyidikan

12. Ketentuan Pidana
13. Ketentuan Peralihan
14. Ketentuan Penutup

## BAB VI

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Mendasarkan pada permasalahan dan analisis maka dapat diambil kesimpulan:

1. Penyelenggaraan Metrologi Legal seperti tera/tera ulang alat UTTP di Kabupaten Sleman sangat penting untuk dilaksanakan sebab penyelenggaraan Metrologi Legal akan berdampak pada beberapa aspek. Bagi masyarakat konsumen akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya mendapatkan barang yang sesuai dengan UTTP sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen yang berdampak pada meningkatkan lalu lintas perdagangan yang akan berdampak pula pada pelaku usaha, yang akhirnya meningkatkan perekonomian daerah. Namun untuk memberikan dasar penyelenggaraan Metrologi Legal perlu ditetapkan regulasi yang berupa produk hukum daerah.
2. Berdasarkan pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah materi muatan peraturan daerah adalah materi dalam rangka untuk menjalankan urusan otonomi. Sesuai dengan Undang-undang ini pula Penyelenggaraan Metrologi Legal seperti tera/tera ulang alat UTTP merupakan urusan pemerintah kabupaten/kota. Oleh sebab itu kebijakan dalam Penyelenggaraan Metrologi Legal perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.
3. Landasan filosofis kebijakan terkait penyelenggaraan Metrologi Legal adalah Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia yang kemudian diwujudkan dalam prinsip Negara kesejahteraan sebagai tujuan Negara sesuai Sila ke 5. Pancasila yang dalam konteks falsafah masyarakat Yogyakarta terwujud dalam visi pembangunan Kabupaten Sleman yang tertuang dalam semboyan Sleman SEMBADA.

Adapun landasan sosiologisnya adalah adanya perkembangan masyarakat khususnya dalam lalu lintas perdagangan di mana pemerintah daerah membutuhkan landasan hukum penyelenggaraan metrologi legal yang dapat memberikan hak bagi konsumen berupa perlindungan konsumen yang nantinya dapat meningkatkan ekonomi daerah. Melihat tujuan tersebut yang akan



memberikan manfaat bagi masyarakat konsumen, maka seharusnya kebijakan-kebijakan ini akan bisa diterima oleh masyarakat (konsumen) maupun bagi pelaku usaha.

Adapun landasan yuridisnya adalah untuk mengisi kekosongan hukum karena selama ini Pemerintah kabupaten Sleman belum memiliki produk hukum daerah yang khusus mengatur penyelenggaraan Metro Legal.

4. Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal dan sesuai dengan tujuan adalah:
  - a. memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan UTTP dalam aktivitas usahanya;
  - b. memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat/konsumen; dan
  - c. meningkatkan pelayanan dalam kegiatan niaga dan jasa melalui penyelenggaraan tera dan tera ulang UTTP secara akurat, cepat, tepat, efisien, dan efektif.

Materi muatan yang akan diatur meliputi:

1. Maksud dan Tujuan
2. Metrologi Legal
3. Barang Dalam Keadaan Terbungkus
4. Unit Pelaksana Teknis Metrologi
5. Hak Dan Kewajiban Pemilik Atau Pemakai UTTP
6. Larangan
7. Peningkatan Mutu UML
8. Pengawasan
9. Peran Serta Masyarakat

## **B. Saran**

Mendasarkan pada kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran:

1. Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan produk hukum yang mengatur penyelenggaraan Metro Legal. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangannya, produk hukum tersebut berupa Peraturan daerah.
2. Peraturan daerah daerah yang dibentuk harus bertujuan untuk

- a. memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan UTTP dalam aktivitas usahanya;
- b. memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat/konsumen; dan
- c. meningkatkan pelayanan dalam kegiatan niaga dan jasa melalui penyelenggaraan tera dan tera ulang UTTP secara akurat, cepat, tepat, efisien, dan efektif.

### DAFTAR PUSTAKA

- Rifan Ardianto. Dampak Positif Pembentukan Unit Metrologi di Kabupaten/Kota terhadap Perlindungan Konsumern dan peertumbuhan Ekonomi. [https://www.researchgate.net/publication/363196917\\_DAMPAK\\_POSITIF\\_PEMBENTUKAN\\_UNIT\\_METROLOGI\\_LEGAL\\_DI\\_KABUPATENKOTA\\_TERHADAP\\_PERLINDUNGAN\\_KONSUMEN\\_DAN\\_PERTUMBUHAN\\_EKONOMI](https://www.researchgate.net/publication/363196917_DAMPAK_POSITIF_PEMBENTUKAN_UNIT_METROLOGI_LEGAL_DI_KABUPATENKOTA_TERHADAP_PERLINDUNGAN_KONSUMEN_DAN_PERTUMBUHAN_EKONOMI)
- , Tertib ukur, media daring, dan Isiniasi Strategi Promosi di Bidang Metrologi Legal Selama Pandemi COVID – 19, ([https://www.researchgate.net/publication/350875543\\_Tertib\\_Ukur\\_Media\\_Daring\\_dan\\_Inisiasi\\_Strategi\\_Promosi\\_di\\_Bidang\\_Metrologi\\_Legal\\_selaam\\_Pandemi\\_COvid-19](https://www.researchgate.net/publication/350875543_Tertib_Ukur_Media_Daring_dan_Inisiasi_Strategi_Promosi_di_Bidang_Metrologi_Legal_selaam_Pandemi_COvid-19))
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Perda kabupaten Sleman No. 3 tahiun 1921 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman 2021 -2026